



## Kejati Tahan Dua Orang

### Total Tetapkan 11 Tersangka Kasus Kapal

**DENPASAR** - Bertepatan Hari Bhakti Adiyaksa ke-57, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali membuat kejutan. Dua dari 11 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan *mark up* bantuan pengadaan 11 kapal ikan nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)


RI di Kabupaten Buleleng. Proyek kapal ini bernilai Rp 11 miliar.

Kepala Kejati (Kajati) Bali Jaya Kusuma didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Polin S. Sitanggang, kemarin (20/7) menjelaskan bahwa penetapan dan penahanan dua tersangka, yakni FB (CV Fuad Prima Perkasa) dan SY (PT. F1 Perkasa) ini menyusul hasil penyidikan

► *Baca Kejati... Hal 27*

### KASUS DUGAAN MARK-UP KAPAL

- Penyidikan dimulai awal Januari 2017
- Saksi yang diperiksa 13 orang
- Tersangka yang ditahan 2 (dua) orang dengan inisial FB dan SY (rekanan)
- Rencana penahanan tersangka lain masih menyusul sesuai tahapan penyidikan
- Total kapal 11 unit (Buleleng 7 unit, dan 4 unit di Banyuwangi)
- Kerugian negara mencapai Rp 11 miliar



#### ■ KEJATI...

*Sambungan dari hal 17*

Ini dilakukan pihak penyidik dari sejak awal Januari 2017 lalu.

Dikatakan, keduanya berasal dari pihak rekanan. "Sementara ini, bertepatan dengan Hari Bhakti Adiyaksa, kami tahan dua dari total 11 tersangka terkait kasus bantuan kapal nelayan dari kementerian," tegas Jaya Kusuma.

Lebih lanjut, aku Kajati saat ditanya terkait penahanan tersangka lainnya pihaknya menyatakan bahwa penahanan

tersangka lain masih menunggu tahapan. "Dari sekitar 12 sampai 13 orang saksi yang kami periksa, sementara (dua tersangka) ini dulu," tandas Jaya Kusuma.

Tapi, soal keterlibatan sejumlah pejabat baik di KKP RI maupun Dinas Kelautan dan Perikanan, Jaya Kusuma menyatakan bahwa hal itu tak menutup kemungkinan. "Kan kami sudah bisa melihat siapa yang paling bertanggung jawab, paling menikmati dan paling inisiatif. Perkara korupsi kan tidak berdiri sendiri. Dan, tentunya kami akan selesaikan

secara keseluruhan," terangnya.

Selain itu, masih kata Kajati, dalam kasus 11 bantuan kapal yakni 7 kapal di Buleleng dan 4 lainnya di Banyuwangi, negara dirugikan sebesar Rp 11 miliar. "Tapi kami juga sedang melakukan audit atau menghitung total kerugian dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," tambahnya.

Sementara, Aspidsus Kejati Bali Polin S. Sitanggang didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Edwin Beslar dan Kasi Penuntutan Pidana Khusus Wayan Suwardi

menjelaskan, dalam perkara korupsi dan *mark up* bantuan kapal yang rencananya bertujuan untuk mempermudah nelayan melaut ini terungkap tidak sesuai spesifikasi. Juga kapal tidak bisa digunakan.

"Awalnya proyek bantuan kapal ini ditangani DKP. Namun, karena tidak selesai kemudian putus kontrak, lalu diambil alih kementerian (KKP) sesuai rekomendasi BPK. Setelah dilanjutkan KKP kapal tidak layak dan tidak bisa dipakai. Ada juga yang setengah jadi," jelasnya (*pra/pit*)

Edisi : Jumat, 21 Juli 2017

Hal : 27



# Dua Tersangka Kejari Tetapkan

## Terkait Kasus Korupsi Senderan Tukad Mati Legian, Badung

**DENPASAR**-Mantan Kepala seksi (Kasi) Pengairan dan Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Badung berinisial IW, kemarin malam (20/7) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek senderan Tukad Mati Legian, Kuta, Badung senilai Rp 700 juta oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. Selain IW dari pihak pemerintah, tersangka lain dari pihak rekanan dengan inisial WS (Direktur PT Undagi Jaya Mandiri (UJM). Kepala Kejari Denpasar, Erna Normawati Widodo Putri did-



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

**JADI TERSANGKA: IWS (tengah) dikawal petugas kejari setelah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi senderan Tukad Mati Legian.**

ampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Tri Syahru Wirakosada dan Kasi Intelejen Kejari Denpasar IGNA Kusumayasa Diputra di Kejari Denpasar menyebutkan, terkait peranan dua tersangka, pertama IW dari Dinas PUPR Badung yakni se-

bagai Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Sedangkan WS dari pihak rekanan yakni karena dalam pelaksanaan teknis proyek senderan sepanjang 570 meter dari tahun 2016, selain tidak sesuai kontrak, dari volume

dan mutu juga banyak kekurangan yakni senderan banyak retak dan jebol. "Sementara kami baru tetapkan dua tersangka. Setelah penetapan, kami akan lakukan pemeriksaan kembali untuk saksi-saksi lain guna memperdalam perbuatan tersangka," tegas Erna.

Lebih lanjut, saat ditanya terkait saksi yang sudah diperiksa, mantan asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali ini, menyatakan sudah ada sekitar 20 saksi yang sudah diperiksa. "Untuk tersangka tidak menutup kemungkinan bisa bertambah," imbuhnya.

Pun saat ditanya soal target, mantan Kajari Lamongan ini menyatakan pihaknya akan secepatnya. "Termasuk nanti soal penahanannya. Kami akan secepatnya. Saat ini kami masih terus lakukan pengembangan," ujarnya.

Disebutkan, terkait pengembangan, pihak penyidik selain melakukan audit atau peng-

hitungan dengan BPKP, juga meminta keterangan ahli. "Untuk sementara nilai kerugian negara

sebesar Rp 700 juta dari total nilai proyek sebesar Rp 2,3 Miliar, "pungkasnya. (pra/dot)